



PUTUSAN
NOMOR 451/PID.SUS/2023/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moch. Ammirul Mukminin Bin Aman;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 01 September 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Penompo RT 02 RW 01 Desa Penompo
Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Desember 2022; sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PT Surabaya sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
8. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 451/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Berkas perkara , putusan Pengadilan Negeri Mojokerto nomor 436/Pid.Sus/ 2022/PN Mjk, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Mojokerto tertanggal 24 November 2023 No Reg.
PERKARA: PDM-129/M.5.23/Enz.2/11/2022, Terdakwa didakwa sebagai
berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **MOCH. AMMIRUL MUKMININ bin AMAN** pada
hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022 bertempat di tepi jalan
persawahan tepatnya didepan sebuah warung kopi masuk Dusun
Ngembah Desa Ngembah Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto atau
setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *Tanpa hak atau melawan hukum*
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika
Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara
sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saat
anggota reskrim Polsek Dlanggu melaksanakan kring reserse
telah mendapatkan informasi dari masyarakat kurang lebih satu
bulan yang lalu tentang maraknya peredaran narkoba di wilayah
Dlanggu, Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut unit reskrim
Polsek Dlanggu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022
melaksanakan penyelidikan dan mencurigai satu orang laki-laki
yang diduga akan melakukan transaksi narkoba yang kemudian

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pembuntutan sampai sekira pukul 13.00 wib di sebuah jalan persawahan masuk Dsn Ngembah Ds Ngembah Kec Dlanggu Kab Mojokerto kemudian saat laki-laki yang dicurigai tersebut mengambil barang/sesuatu yang diduga narkoba selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH. AMMIRUL MUKMININ bin AMAN, kemudian dilakukan penggeledahan dan didapati barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,27 gram yang diikat selotip hitam dan dimasukkan dalam plastik klip kecil yang dimasukkan dalam bungkus rokok Djarum 76 warna kuning yang ditemukan dalam saku jaket jumper warna biru dongker yang digunakan terdakwa , 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah dengan nomor perdana 088989572216 yang digunakan sebagai sarana komunikasi serta 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna merah Nopol : S 3154 TB, dan terdakwa mengaku narkoba jenis shabu tersebut milik temannya yang bernama EGA (DPO);

- Bahwa terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa dihubungi EGA (DPO) melalui Whatapps dengan nomer 085852503896 yang isinya terdakwa disuruh mengambilkkan barang (shabu) milik EGA (DPO) dan nanti akan dihubungi oleh teman dari EGA (DPO), Selanjutnya sekira pukul 12.00 wib terdakwa dihubungi teman EGA (DPO) melalui

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp dengan nomor 085791419713 yang isinya terdakwa disuruh mengambil barang (shabu) milik EGA (DPO) diwilayah Dlanggu kemudian terdakwa dikirim foto lokasi dan barang (shabu) nya, Kemudian saat terdakwa mengambil shabu ditempat yang telah ditentukan oleh teman nya EGA (DPO) tersebut di depan sebuah warung tepatnya dijalan persawahan selanjutnya terdakwa ditangkap petugas kepolisian polsek Dlanggu;

- Bahwa Terdakwa di janjikan imbalan di ajak untuk mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama jika berhasil mengambil paket sabu tersebut dan mengantarkan nya kepada EGA (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB :07557/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt M.SI TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA, ST. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, M.Si., M.Si KABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Sektor Dlanggu atas nama terdakwa **MOCH AMMIRUL MUKMININ BIN AMAN** dengan: Nomor : 15753/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,577$ gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa **MOCH. AMMIRUL MUKMININ bin AMAN** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022 bertempat di tepi jalan persawahan tepatnya didepan sebuah warung kopi masuk Dusun Ngembah Desa Ngembah Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-carasebagaiberikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saat anggota reskrim Polsek Dlanggu melaksanakan kring reserse telah mendapatkan informasi dari masyarakat kurang lebih satu bulan yang lalu tentang maraknya peredaran narkoba di wilayah Dlanggu, Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut unit reskrim Polsek Dlanggu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 melaksanakan penyelidikan dan mencurigai satu orang laki-laki yang diduga akan melakukan transaksi narkoba yang kemudian dilakukan pembuntutan sampai sekira pukul

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 wib di sebuah jalan persawahan masuk Dsn Ngembah Ds Ngembah Kec Dlanggu Kab Mojokerto kemudian saat laki-laki yang dicurigai tersebut mengambil barang/sesuatu yang diduga narkoba selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH. AMMIRUL MUKMININ bin AMAN, kemudian dilakukan penggeledahan dan didapati barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,27 gram yang diikat selotip hitam dan dimasukkan dalam plastik klip kecil yang dimasukkan dalam bungkus rokok Djarum 76 warna kuning yang ditemukan dalam saku jaket jumper warna biru dongker yang digunakan terdakwa , 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah dengan nomor perdana 088989572216 yang digunakan sebagai sarana komunikasi serta 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna merah Nopol : S 3154 TB, dan terdakwa mengaku narkoba jenis shabu tersebut milik temannya yang bernama EGA (DPO);

- Bahwa terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa dihubungi EGA (DPO) melalui Whatapps dengan nomer 085852503896 yang isinya terdakwa disuruh mengambilkkan barang (shabu) milik EGA (DPO) dan nanti akan dihubungi oleh teman dari EGA (DPO), Selanjutnya sekira pukul 12.00 wib terdakwa dihubungi teman EGA (DPO) melalui Whatsapp dengan nomor 085791419713 yang isinya terdakwa disuruh mengambil barang (shabu) milik EGA (DPO) di wilayah Dlanggu kemudian terdakwa dikirim foto lokasi dan barang

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(shabu) nya, Kemudian saat terdakwa mengambil shabu ditempat yang telah ditentukan oleh teman nya EGA (DPO) tersebut di depan sebuah warung tepatnya di jalan persawahan selanjutnya terdakwa ditangkap petugas kepolisian polsek Dlanggu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB :07557/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt M.SI TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA, ST. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, M.Si., M.Si KABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Sektor Dlanggu atas nama terdakwa **MOCH AMMIRUL MUKMININ BIN AMAN** dengan: Nomor : 15753/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,577$ gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1)UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto tanggal 13 Februari 2023 No Reg. PERK: PDM-129/M.5.23/Enz.2/11/2022, Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOCH. AMMIRUL MUKMININ bin AMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap Orang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa **MOCH. AMMIRUL MUKMININ bin AMAN** dari dakwaan Primair tersebut di atas.
3. Menyatakan terdakwa **MOCH. AMMIRUL MUKMININ bin AMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap Orang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCH. AMMIRUL MUKMININ bin AMAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar **Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 1,27 gram yang dimasukkan dalam plastik klip kecil;
- 1 (satu) satu bungkus rokok Djarum 76 warna kuning;
- 1 (satu) satu buah Handphone merk VIVO warna merah dengan nomor 088989572216
- 1 (satu) buah Jaket jumper warna biru dongker

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol S-3154-TB warna merah

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mojokerto dalam Putusan tanggal 06 Maret 2023, Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN.Mjk, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. AMMIRUL MUKMININ bin AMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa MOCH. AMMIRUL MUKMININ bin AMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 1,27 gram yang dimasukkan dalam plastik klip kecil;
 - 1 (satu) satu bungkus rokok Djarum 76 warna kuning;
 - nomor 088989572216;
 - 1 (satu) buah Jaket jumper warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) satu buah Handphone merk VIVO warna merah;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol S-3154-TB warna merah;

Dikembalikan kepada saksi ARIP BUDIANTORO

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Mojokerto bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 06 Maret 2023 Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN.Mjk;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 06 Maret 2023 Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN.Mjk;
3. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa pada tanggal 20 Maret 2023, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
4. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa pada tanggal 17 Maret 2023, telah diberitahukan kepada Trdakwa;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, telah menerangkan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2023 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
6. Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, menerangkan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2023 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
7. Surat keterangan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 14 Maret 2023, menerangkan bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum telah melampaui Tenggang waktu;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima, sedangkan permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum telah melampaui Tenggang waktu, maka permintaan banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa mengajukan permohonan banding, namun demikian karena memori Banding bukanlah

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan syarat yang diwajibkan untuk mengajukan permohonan banding, maka ketiadaan Memori Banding tersebut tidaklah menjadikan halangan bagi Majelis hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 06 Maret 2023 Nomor 436/Pid. Sus/2022/PN.Mjk, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai telah tepat dan benar secara yuridis, karena dipertimbangkan secara cermat dan lengkap berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan. Karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membenarkan dan menyetujui materi putusan dimaksud serta mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mojokertotanggal 06 Maret 2023 Nomor 436/Pid. Sus/2022/PN.Mjk dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya penangkapan

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara kedalam dua tingkat peradilan, yang tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 06 Maret 2023, Nomor 436/Pid. Sus/2022 /PN.Mjk yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Kamis tanggal 11 Mei 2023**, oleh : **I Wayan Sedana S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Herman Heller Hutapea, S.H.** dan **Achmad Subaidi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, serta **Drs. Supriyanto, S.H., M.M.** Panitera Pengganti dengan

tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Herman Heller Hutapea, S.H.

ttd

Achmad Subaidi, S.H., M.H.,

KETUA MAJELIS,

ttd

I Wayan Sedana, SH., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs.Supriyanto, S.H, M.M.

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT.SBY